



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR 3 /INSTR/2020

TENTANG

LARANGAN BEPERGIAN KE LUAR KABUPATEN BANTUL DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, KARYAWAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

BUPATI BANTUL,

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020, tanggal 9 April 2020, tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul
2. Pimpinan BUMD se-Kabupaten Bantul
3. Lurah Desa se-Kabupaten Bantul

- Untuk :
- KESATU : Melakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar Kabupaten Bantul/domisili dan/atau kegiatan mudik :
- a. Melarang Aparatur Sipil Negara, Karyawan BUMD, dan aparat Pemerintah Desa, untuk bepergian ke luar Kabupaten Bantul dan/atau kegiatan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1441 H/2020 M, selama masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 - b. Dalam hal terdapat Aparatur Sipil Negara dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan ke luar Kabupaten Bantul, yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah cq. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Dalam hal terdapat Karyawan BUMD dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan ke luar Kabupaten Bantul, yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan Izin dari Direksi BUMD, dan dilaporkan kepada Bupati;
 - d. Dalam hal terdapat Aparatur Pemerintah Desa dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan ke luar Kabupaten Bantul, yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan Izin dari Lurah Desa, dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat; dan
 - e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka huruf a, huruf b dan huruf c, juga berlaku bagi Aparatur Sipil Negara atau Karyawan BUMD yang domisili tempat tinggalnya di luar Kabupaten Bantul untuk berpergian ke luar daerah dan/atau mudik ke luar daerah domisilinya.
- KEDUA : Melakukan Pembatasan Cuti :
- a. Melarang Aparatur Sipil Negara, Karyawan BUMD, dan Aparatur Pemerintah Desa untuk mengajukan cuti selama masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

- b. Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a :
 - 1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dilarang memberikan izin cuti bagi Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Direksi BUMD dilarang memberikan cuti bagi Karyawan BUMD;
 - 3. Camat dilarang memberikan cuti bagi Lurah Desa; dan
 - 4. Lurah Desa dilarang memberikan cuti bagi Pamong Desa.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dikecualikan :
 - 1. cuti melahirkan;
 - 2. cuti sakit; dan/atau
 - 3. cuti alasan penting.
- d. Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3, terbatas hanya diberikan pada alasan salah satu keluarga inti (ibu, apak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua dan menantu) dari Aparatur Sipil Negara, Karyawan BUMD dan Aparatur Pemerintah Desa yang meninggal dunia; dan
- e. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d diberikan secara akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam rangka penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara, Karyawan BUMD dan Aparatur Pemerintah Desa :

- a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Direksi BUMD, Camat dan Lurah Desa, agar memastikan Aparatur Sipil Negara, Karyawan BUMD dan Aparatur Pemerintah Desa, di lingkungan kerja masing-masing tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau mengajukan cuti selama masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan

- b. Dalam hal Aparatur Sipil Negara, Karyawan BUMD, dan Aparatur Pemerintah Desa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang bersangkutan agar diberikan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam upaya pencegahan dampak sosial atas wabah Covid-19, Aparatur Sipil Negara, Karyawan BUMD, dan Aparatur Pemerintah Desa, agar :

- a. Selalu menggunakan masker kain ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali;
- b. Menjaga jarak aman ketika berkomunikasi antar individu (*sosial/physical distancing*); dan
- c. Menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita *hoax*) kepada masyarakat terkait pencegahan penyebaran Covid-19.

KELIMA : Dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat setiap Aparatur Sipil Negara, Karyawan BUMD dan Aparatur Pemerintah Desa agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk :

- a. Tidak bepergian ke luar daerah/domisili dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri Tahun 1441 H/Tahun 2020, ataupun kegiatan bepergian ke luar daerah/domisili lainnya selama berlaku masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- b. Selalu menggunakan masker kain ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali;
- c. Menjaga jarak aman ketika berkomunikasi antar individu (*sosial/physical distancing*);
- d. Suka rela bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya; dan
- e. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

- KEENAM : Camat agar mensosialisasikan Instruksi Bupati ini kepada Lurah Desa di lingkungan kerjanya.
- KETUJUHUH : Lurah Desa agar mensosialisasikan Instruksi Bupati ini kepada seluruh Pamong Desa, Rukun Tetangga (RT), dan masyarakat di lingkungan kerja masing-masing.
- KEDELAPAN : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KESEMBILAN : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku selama masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) belum dicabut.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 17 April 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Komandan Kodim 0729 Bantul;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
7. Ketua Pengadilan Agama Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM

